



Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Virginia Oviani Putri Kolopita
Welson Yappi Rompas
Joorie Marhaen Ruru

virginiakolopita1702@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode survey. Data penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Data dianalisis dengan pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan dan keahlian aparat pengawas inspektorat daerah Tutuyan di kabupaten Mongondow Timur dengan indikator akurat, ketepatan waktu, kualitas layanan dan responsibilitas dapat dikatakan baik terbukti dengan hasil observasi yang sudah dilakukan disaat melakukan inspeksi secara langsung pada kantor inspektorat Bolaang. Faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja para aparat pengawas inspektorat Bolaang, melingkupi: faktor pendukung kinerja pegawai inspektorat yaitu hadirnya pelatihan ataupun pendidikan, tunjangan bagi para aparat inspektorat serta sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat kinerja pegawai inspektorat yaitu seperti kurangnya kesadaran diri didalam diri aparat, anggaran, jarak dan juga cuaca.

Kata Kunci: Pajak Bumi Bangunan, Pengawasan, Kebijakan

ABSTRACT

This research is to provide an overview of land and building tax management in increasing the original regional income of East Bolaang Mongondow district. In this research, the researcher used a descriptive qualitative research approach with a survey method. This research data was collected by conducting observations, interviews and literature studies. Data is analyzed by organizing the data, describing it into units, arranging it into patterns, choosing what is important and what will be studied, describing it in the form of words and sentences, and then making conclusions. The results of the research show that the skills and expertise of the Tutuyan regional inspectorate supervisory officers in East Mongondow district with indicators of accuracy, timeliness, service quality and responsibility can be said to be good as proven by the results of observations that have been made when conducting direct inspections at the Bolaang inspectorate office. Factors that influence the performance of Bolaang inspectorate supervisory officers include: supporting factors for the performance of inspectorate employees, namely the presence of educational training, allowances for inspectorate officers and adequate facilities and infrastructure. Factors inhibiting the performance of inspectorate employees include self-awareness within officers, budget, distance and also the weather.

Keywords: Land and Building Tax, Supervision, Policy

JAP No. 2 Vol. X (2024)
Hal. 39-47
Publish. 23 Mei 2024





PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang penting dan berpengaruh pada penyelenggaraan dan peningkatan pembangunan nasional, seperti pelaksanaan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikelola sesuai dengan kemampuan mereka dengan memperkuat keterlibatan masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan pajak tidak berjalan sesuai harapan. Pajak diatur dalam undang-undang dan peraturan dan seharusnya mendapat persetujuan rakyat, tetapi dalam kenyataannya, Pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar bagi negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan yang sebanyak-banyaknya kepada negara. Karena pajak sudah diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak memunaikan kewajibannya kepada negara berdasarkan pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Pajak Negara PBB merupakan sumber penerimaan negara yang diadministrasikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah, namun tetap berstatus pajak negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan PBB-nya, yaitu pendapatan nasional bagi hasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 1985 bersama dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Barang Milik dan Bangunan (PBB), dasar hukum penagihan pajak adalah: Terkait dengan hak atas tanah dan bangunan/atau manfaat dari tanah dan/atau properti, mengelola bangunan,

dan/atau memperoleh keuntungan dari bangunan.

Pada intinya, pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah sarana untuk mewujudkan gotong royong antar negara dalam keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Sehingga pemungutannya sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, serta sistem administrasi perpajakan harus didukung oleh Hal ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum berlakunya undang-undang ini, pajak dikenakan atas tanah yang tunduk pada hukum adat oleh Undang-Undang No.11 tahun 1959, dan pajak dipungut atas tanah berdasarkan Keputusan Penegakan Hukum Indonesia tahun 1923 dan Keputusan Penegakan Hukum tahun 1928 pajak dipungut tunduk pada hukum Barat.

Banyaknya jenis-jenis Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tutuyan, seperti sawah, ladang, pekarangan, tanah, rumah tinggal, Gedung, dan pusat perbelanjaan. Pemantauan diperlukan untuk pengumpulan pajak PBB yang optimal. Pelaksanaan pengawasan atas penagihan pajak di lingkungan otoritas sangat penting bagi otoritas, karena mengungkapkan kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak, terutama perpajakan PBB-nya. Sehingga dengan pelaksanaan pengawasan yang baik dalam pungutan Pajak PBB akan dapat meningkat dari realisasi pajak tersebut.

Penerimaan pajak PBB harus dipantau untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dan mencegah penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama ini pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan yang rendah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang



menyebabkan capaian target PBB tidak dapat terealisasi sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan. hal ini adalah faktor dari kurangnya koordinasi antar pihak terkait yang berdampak pada wajib pajak.

Sosialisasi yang baik dari pihak penyelenggara pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang proses pembayaran pajak, tujuan pengumpulan dana dan dampak positif yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan transparansi. Ketidakpercayaan terhadap pembayaran pajak sering kali terkait dengan isu korupsi. Sosialisasi dapat mencakup informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana pajak. Transparansi dalam penggunaan dana publik dapat membantu membangun kepercayaan wajib pajak. Jika wajib pajak enggan membayar PBB karena ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap pengelolaan pajak, sosialisasi dapat membantu mengubah persepsi ini. Penjelasan yang jelas mengenai penggunaan dana pajak dan manfaat yang dihasilkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi dapat mencakup informasi tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak, termasuk tanggungan pembayaran dan potensi dampak negatifnya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Penting untuk diingat bahwa efektivitas sosialisasi juga tergantung pada kualitas penyampaian informasi, keterlibatan aktif pihak penyelenggara pajak, dan upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menduga bahwa kurangnya pengawasan dalam pemungutan pajak daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan meningkatnya pendapatan daerah. Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Bansaleng, dkk (2020). Pengawasan pemerintah dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat. Dengan memantau dan menilai kinerja ekonomi serta alokasi sumber daya, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan pengawasan tergantung pada keefektifan dan transparansi sistemnya. Sistem yang efektif memungkinkan identifikasi kinerja aktual, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan perbaikan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Dengan adanya pengawasan yang baik, pembiayaan kebutuhan hidup masyarakat dapat dioptimalkan. Ini termasuk memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara tepat dan efisien untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Pengawasan tidak hanya berfokus pada pemantauan kinerja tetapi juga melibatkan tindakan korektif. Jika kinerja aktual lebih kecil dari standar yang ditetapkan, langkah-langkah perbaikan dapat diambil. Selain itu, tindakan pengembangan dan penyesuaian juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Pengawasan membantu memastikan bahwa tujuan organisasi, termasuk tujuan pemerintah, dapat dicapai. Melalui pemantauan yang terus-menerus, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul



seiring waktu. Pengawasan tidak hanya memberikan informasi tentang pencapaian tujuan tetapi juga melibatkan pengendalian. Ini menjamin bahwa tindakan yang diambil oleh organisasi dan anggotanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sumber daya ekonomi mereka dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Transparansi dalam proses pengawasan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

- Rompas, W. Y (2015). Peningkatan kontribusi pajak hotel sebesar 8.33% selama periode 2010 hingga 2014 adalah indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Kota Manado memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan industri pariwisata atau langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pajak. Pentingnya Sektor Pariwisata: Jika kontribusi tertinggi berasal dari pajak hotel, hal ini menunjukkan pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung pendapatan daerah. Keberhasilan dalam menarik wisatawan atau mengelola industri pariwisata dengan baik dapat menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Penting untuk memahami apa yang menyebabkan peningkatan tersebut. Apakah ada kebijakan tertentu yang mendukung pertumbuhan sektor perhotelan? Adanya stabilitas dan konsistensi dalam kontribusi ini dapat membantu perencanaan keuangan daerah secara lebih efektif. Kontribusi yang stabil dari pajak hotel dapat mencerminkan ketahanan ekonomi lokal terhadap

fluktuasi ekonomi nasional. Dalam beberapa kasus, sektor pariwisata dan perhotelan dapat menjadi penyokong utama ekonomi lokal. Sementara hasil penelitian mencakup periode 2010 hingga 2014, penting untuk melakukan analisis jangka panjang. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kerjasama yang lebih erat dengan industri pariwisata dan perhotelan untuk menjaga pertumbuhan kontribusi pajak. Ini mungkin melibatkan strategi promosi, peningkatan fasilitas, atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan memahami kontribusi pajak hotel, pemerintah daerah dapat merencanakan kebijakan yang lebih baik untuk mendiversifikasi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian (2005:135), berpendapat bahwa “pengawasan adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.

Pengawasan juga bisa menjadi tolak ukur atau perbandingan dari layanan yang sebenarnya diberikan. Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sandiasa dan Widnyani, 2017).

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan secara menyeluruh ada beberapa pengklasifikasi diantaranya:



1. Pengawasan dilihat dari badan yang dikelola dan melakukan pengendalian.
2. Pengawasan akan dipertimbangkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengawasan.
3. Pengawasan dipertimbangkan berdasarkan aspek surveilans.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi yang membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik. Namun secara garis besar fungsi utama pajak dapat dibagi menjadi empat bagian:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatn

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah suatu biaya yang harus dibayar atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan status sosial ekonomi pada seseorang atau usaha. Karena pajak bumi dan bangunan (PBB) bersifat material, maka tarif pajaknya ditentukan oleh kondisi tanah atau bangunan yang ada. Pajak properti adalah pajak yang dipungut atau diarahkan pada kepemilikan tanah dan bangunan.

PBB mempunyai sifat yang penting dan besarnya yang dibayarkan ditentukan berdasarkan subjek pajaknya, yaitu keadaan tanah dan/atau bangunan. Besarnya PBB tidak ditentukan oleh status subjeknya. (Early dan Suandy, 2015). Yang dimaksud dengan Orang yang dikenakan harta tetap dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah perseorangan atau badan hukum yang secara sah dan jelas mempunyai hak atas tanah tidak bergerak, menerima manfaatnya, mempunyai dan mengurus bangunan gedung, serta menikmati manfaatnya.

Definisi dari objek Pajak Bumi dan Bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak, sebagai berikut:

1. Objek Bumi, yaitu sawah, kebun, tanah, ladang, dan tambang.
2. Objek Bangunan, yaitu rumah tinggal, gedung, pusat perbelanjaan, rumah makan, dan pembangunan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan PBB dalam Peningkatan PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

1. Faktor Pendukung
 - a. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak sangat membantu pemerintah agar wajib pajak sadar untuk membayar pajak tepat waktu.
 - b. Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak guna pembangunan daerah sangat membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai target setiap tahunnya sehingga PAD terus meningkat.
2. Faktor Penghambat
 - a. Belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak ke masyarakat.



- b. Masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan setelah melakukan ujian proposal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Inspektorat
- b. Auditor Madya
- c. Masyarakat Kecamatan Tutuyan (5 orang).

Fokus penelitian merupakan landasan teori yang digunakan dalam memperoleh serta mengarahkan penelitian ini. Penelitian menggunakan teori pengawasa yang dikemukakan oleh Menurut Hani Handoko dalam Wibawa (2022 : 71) dengan indikator (1) akurat, (2) tepat waktu, (3) kualitas layanan, (4) responsibilitas.

Hasil dan Pembahasan

Akurat dan Kecakapan dalam Merespons Masyarakat

Dalam hal Keakuratan dalam mengelolah data dan sikap baik yang ditunjukkan oleh aparat inspektor terhadap masyarakat merupakan tahapan dasar agar dapat memperlihatkan bahwa aparat inspektor Bolaang Mongondow Timur telah siap dan mau

memberikan respons sehingga dapat memberikan pelayan bagi masyarakat akan mendatangkan rasa senang di hati para masyarakat dikarenakan telah diterima baik. Perihal dalam ketepatan waktu adalah suatu kapabilitas dengan semua kegiatan maupun tindakan yang dilaksanakan ataupun dikerjakan dengan terstruktur juga terencana dengan baik supaya dapat melaksanakan pemanfaatan waktu dengan baik serta sesuai dengan struktur maupun rencana yang sudah ditentukan sehingga tak melenceng dari aturan yang ada sehingga terwujud produktivitas yang baik dari tiap – tiap aparat pengawas inspektorat Bolaang Mongondow Timur.

Ketepatan Waktu

Dalam hal ini, aparat inspektor Bolaang Mongondow Timur sudah melakukan pelayanan dengan tepat waktu. Aparat inspektor Bolaang Mongondow Timur sudah melaksanakan dan menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu. Masyarakat tidak menunggu lama untuk dilayani dan mendapatkan hasil yang diinginkan pada saat itu juga, aparat inspektor Bolaang Mongondow Timur tidak menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu dalam melakukan pelayanan.

Kualitas Layanan

Pelayanan merupakan sebuah aktivitas tiap orang, sekelompok ataupun seorganisasi secara ataupun tidak langsung dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan seseorang. Kualitas melayani ini dapat dilihat dari kesigapan aparat inspektorat Bolaang Mongondow Timur disaat ada masyarakat yang datang dan melapor ataupun memerlukan bantuan akan langsung dilayani dengan tanggap dan cepat. Pengawas inspektorat telah menjalankan pelayanan dengan tanggap dan cepat. Hal ini masuk dalam jenis daya tanggap aktual menurut Gormley dkk



(Orbawati dan Ahsani, 2015:177), yang dimana jenis daya tanggap aktual ini merujuk pada sejauh mana aparat Kepolisian Sektor Tuminting mampu memenuhi keinginan/kebutuhan masyarakat secara nyata.

Responsibilitas

Responsibilitas ini mengkaitkan kearah kecepatan dan kemampuan aparat pengawas inspektorat dalam menanggapi keinginan masyarakat. Pengaduan ini adalah sebuah aktivitas memberitahukan yang dilaksanakan oleh seorang tentang terjadinya suatu masalah atau penyimpangan kepada orang lain yang memiliki pengaruh untuk bisa menyelesaikan masalah atau penyimpangan tersebut dengan baik dan benar. Menurut Sofianti (2020:23), pengaduan masyarakat adalah solusi dari munculnya penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan telah sesuai dengan pernyataan Zeithaml dkk (Safitri, 2016:4), bahwa responsibilitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penjabaran serta pembahasan di bab sebelumnya mengenai segala permasalahan dan juga penemuan langsung dilapangan tentang penelitian pengawasan inspektorat daerah pada pungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sehingga bisa diberik kesimpulan bahwa:

Indikator dalam keakuratan ini mencakup dalam proses pengelolaan dan pengurusan data yang dilakukan oleh aparat inspektorat Bolaang, Mongondow Timur. Dalam hal ini, aparat inspektorat Bolaang Mongondow Timur sudah melakukan pengelolaan data dan pengurusan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan

baik, karena dibantu oleh Dinas Badan Keuangan sehingga pemeriksaan data dilakukan lebih dari 1 kali, sehingga dapat *dicross-check* kembali. Aparat pengawas inspektorat Bolaang Mongondow Timur melaksanakan ataupun memberikan respon yang baik pada masyarakat sekitar, bersikap ramah dan sopan. Komunikasi diantara aparat pengawas inspektorat juga terjalin dengan baik.

Indikator ketepatan waktu melayani ini mencakup ketepatan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pelayanan yang dilakukan oleh aparat inspektorat Bolaang Mongondow Timur. Dalam hal ini, aparat inspektorat mampu melakukan tugasnya dengan tepat dan berpatokan pada PKPT dan juga menyadari bahwa segala tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka bisa disimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan tugas dari aparat inspektorat Bolaang Mongondow Timur sudah terbilang baik.

Indikator kualitas layanan ini berkaitan keakurasian dalam cara melayani yang baik dapat mampu menopang sebuah keefektifan kinerja daripada pihak yang menerima pelayanan. Dalam hal ini, memperlihatkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan tugas serta peranan yang ada serta menerima respons positif dari masyarakat sekitar. Kualitas melayani ini dapat dilihat dari kesiapan aparat inspektorat Bolaang Mongondow Timur disaat ada masyarakat yang datang dan melapor ataupun memerlukan bantuan akan langsung dilayani dengan tanggap dan cepat. Pengawas inspektorat telah menjalankan pelayanan dengan tanggap dan cepat.

Indikator responsibilitas adalah sebuah sikap yang wajib dipunyai seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan bagi mereka dikarenakan rasa pertanggung jawaban yang dirasakan oleh seseorang dapat menopang kemajuan sebuah lembaga yang ditekuni.



Dalam hal ini, bisa diberi kesimpulan bahwa inspektorat telah memberikan respons dengan baik dan berupaya melaksanakan pelayanan yang sigap namun memang ada beberapa kasus yang lambat untuk diselesaikan dikarenakan kasus ini memerlukan biaya yang besar ataupun karena dijalankan dengan oleh aparat hukum.

Saran

Hasil kesimpulan diatas mengenai pengawasan inspektorat daerah pada pungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga peneliti memberi rekomendasi sebagian saran yaitu:

1. Kemampuan merespons masyarakat ini harap dipertahankan. Indikator ini mencakup pengelolaan data dan pengumpulan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh aparat pengawas inspektorat Bolaang Mongondow Timur kepada masyarakat, dalam hal ini sikap dalam pelayanannya yang baik, serta komunikasi yang lancar yaitu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sudah dapat dikatakan baik.
2. Ketepatan waktu melayani ini harap diperbaiki dan lebih menegakkan kedisiplinan. Aparat masih kurang tepat waktu dalam melaksanakan pelayanan dikarenakan kantor masih dalam keadaan kosong dan tertutup sementara sudah ada masyarakat yang menunggu di luar kantor untuk dilayani. Indikator ini mencakup ketepatan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pelayanan yang dilakukan oleh aparat pengawas inspektorat Bolaang Mongondow Timur dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dapat dikatakan cukup baik.

3. Kecermatan melayani ini harap dipertahankan. Aparat sudah melakukan pelayanan dengan fokus dan sungguh-sungguh sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesalahan. Indikator ini mencakup kefokuskan dan kesungguhan yang dilakukan oleh aparat pengawas inspektorat Bolaang Mongondow Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dikatakan baik
4. Responsibilitas ini harap diperbaiki dan lebih menegakkan kedisiplinan. Meningkatkan kesadaran aparat agar menyelesaikan tugasnya dengan sigap dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Perlunya penerapan sistem pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi terhadap aparat pengawas. Saran kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam hal melakukan pengaduan kepada pegawai Inspektorat jika melihat adanya kasus penyimpangan.

Daftar Pustaka

- Arifin, F., Rompas, W. Y., & Londa, V. (2015). *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Di Dinas Pendapatan Kota Manado)*. *Jurnal administrasi publik*, 2(029).
- Bansaleng, E. O., Pangkey, M., & Ruru, J. (2020). *Pengawasan Pemerintah Pada Harga Pala Di Kabupaten Kepulauan Sitaro*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90). dissertation, Riau University).
- Early dan Suandy. (2015). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan*



Bangunan Di Yogyakarta. Skripsi,
Fakultas Ekonomi Universitas Atma
Jaya.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sandiasa, Gede dan Ida Ayu P. S. W.(2017).
“*Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan*”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1- Agustus 2017.

Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Cetakan Kesembilan. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.